

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

**Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan, maka simpulan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :**

1. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen jasa tukang gigi adalah mewujudkan peran dari pemerintah. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan perangkat hukum berupa aturan perundang-undangan, penegakkan menjadi hambatan ketika terjadi ketidaksesuain antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau ketika peraturan perundang-undangan tidak selaras dengan nilai atau norma dalam masyarakat. Perlindungan hukum preventif bagi pelaku usaha dan konsumen pada hakekatnya mengutamakan peran pemerintah dalam mendorong dan mengawasi perlindungan pelaku usaha dan konsumen. Tuntutan kepastian hukum dan perlunya perangkat hukum yang berlaku harus jelas dan langsung dari segi hukum positif melalui penetapan peraturan. Harmonisasi hukum antara undang-undang perlindungan konsumen, undang-undangan kesehatan, peraturan kementerian kesehatan dan peraturan pemerintah diatasanya.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman adalah sulitnya menindak lanjuti pelaku usaha tukang gigi yang jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan, karena dari data yang ada pada dinas kesehatan mengenai izin yang resmi tidak ada. Bahkan Dinas

Kesehatan Kabupaten Pasaman tidak mengetahui adanya keberadaan dari tukang gigi ini.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dalam melindungi konsumen terhadap jasa tukang gigi di Lubuk Sikaping bersifat preventif. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu dengan cara melakukan survei terkait keberadaan tukang gigi dan memberikan sosialisasi terhadap konsumen.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dalam perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap jasa tukang gigi sebagai berikut:

1. Pelaku usaha jasa tukang gigi di Lubuk Sikaping harusnya menyadari bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah melanggar undang-undang. Jika ada konsumen yang merasa dirugikan dengan tindakan yang dilakukan oleh tukang gigi, sebagai pelaku usaha tukang gigi harus bersedia bertanggung jawab dan konsumen harus lebih pintar dan mengetahui tugas dari tukang gigi agar tukang gigi tidak melanggar aturan yang telah ada. Partisipasi dari masyarakat menjadi penentu dalam jasa tukang gigi, penulis berharap konsumen dengan bijak melakukan perawatan pada dokter gigi saja dan lebih melindungi hak dan kepentingan konsumen, jika konsumen merasa dirugikan hendaknya melapor ke instansi yang ditunjuk.

2. Jika tukang gigi melanggar aturan standar seperti undang-undang dan peraturan menteri, pemerintah harus lebih tegas dan serius dalam menegakkan hukum, dan pemerintah Kabupaten Pasaman harus memperhatikan jasa tukang gigi tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman perlu mengambil tindakan untuk memperkuat dan memantau praktek tukang gigi di wilayah Lubuk Sikaping.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Atsar dan Rani Apriani, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1, Budi Utama, Yogyakarta.
- Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hak-Hak Konsumen*, Cetakan ke-2, Hikam Media Utama, Bandung.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan ke-1, Sah Media, Makasar.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Philipus M.Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi dari hukum di Indonesia*, Kompas.
- Siti Yundali Hongini, 2021, *Kesehatan Gigi dan Mulut*, Cetakan ke-3, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Cv Alfabeta, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

### C. Sumber lainnya

Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hak-Hak Konsumen*, Cetakan ke-2, Hikam Media Utama, Bandung, hlm. 1. Jaya, Prasetio Dwi, 2021, Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi Tentang Pelayanan Dokter Gigi Dan Jasa Tukang Gigi Pada Usia Dewasa Muda Serta Tinjauannya Dalam Perspektif Islam, Diploma Thesis, Universitas Yarsi, Jakarta.

I Made Ari Yudistira dkk, 2021, 'Perlindungan Hukum Bagikonsumen Atas Malpraktik Jasa Tukang Gigi', *Law Reform: Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume II, Nomor 2 Mei 2021.

Irmania Ardiantari Dkk, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan Dan Jasa Tukang Gigi', *Law Reform: Sakato Law Journal*, Volume I, Januari 2023.

Jaya, Prasetio Dwi, 2021, Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi Tentang Pelayanan Dokter Gigi Dan Jasa Tukang Gigi Pada Usia Dewasa Muda Serta Tinjauannya Dalam Perspektif Islam, Diploma Thesis, Universitas Yarsi, Jakarta.

Jerry J. Phillips, 2011, *Products Liability*, West Publishing Company, St. Paul Minnesota, 1993, Universitas Indonesia. Jakarta

Renata Christha Auli, S.H., 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen: Cakupan, Tujuan, dan Dasarnya*, Hukum Online, Jakarta, 26 Juli 2022, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan>. dandasarkannya-lt62dfc65f7966c.

Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, 2017, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online', *law Reform: Jurnal Serambi Hukum*, Volume XI, No. 1, 29 July 2017.

Yohanna Ferina dkk, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Pelayanan Kesehatan Non Medis Tukang Gigi", Universitas Udayana.

